

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut ;

1. Hak *ex officio* hakim telah diatur dalam KHI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang kemudian dijelaskan dalam ketentuan Pasal 149 KHI, Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang selaras dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakan bahwa dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama hakim secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.
2. Pandangan hukum islam mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Sumber pada Perkara Nomor: 5573/Pdt.G/2023/PA.Sbr yang diputus berdasarkan hak *ex officio* hakim, hakim dapat menetapkan biaya penghidupan dan/atau sesuatu kewajiban kepada bekas suami terhadap bekas isteri. Pertimbangan hukum hakim ini dikecualikan dari asas *ultra petitum partium* apabila yang ditetapkan majelis hakim lebih mendekati pada rasa keadilan kepada para pihak yang berperkara dengan syarat bahwa serasi atau sejalan dengan *petitum primair*, hakim Pengadilan Agama Sumber telah melakukan pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan kaidah *al-maslahah al-mursalah* yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Jadi putusan hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor 5573/Pdt.G/2023/Pa.Sbr. dalam menetapkan nafkah pasca perceraian sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Saran

Dari awal penelitian sampai akhir penelitian penulis sekiranya memberikan saran baik terhadap lembaga penelitian maupun temuan penelitian yang saya dapatkan dari majelis dipengadilan agama, berikut ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan;

1. Menurut penulis hakim dalam memutus perkara perceraian dalam menetapkan nafkah *'iddah* dan *mut`ah*, majelis hakim sudah sangat adil karena meskipun isteri telah terbukti berbuat *nusyuz*, dalam KHI dijelaskan bahwa jika istri berbuat *nusyuz* maka tidak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut`ah* namun hakim tetap menetapkan nafkah *mut`ah* nya hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan memenuhi hak perempuan pasca perceraian dengan dasar PERMA No. 3 tahun 2017 bekas istri masih berhak mendapatkan nafkah *mut`ah* meskipun terbukti berbuat *nusyuz*.
2. Menurut penulis hakim dalam menetapkan besaran nafkah *'iddah* dan *mut`ah* telah sesuai dengan hukum islam karena, hakim mempertimbangkan menyesuaikan dengan kesanggupan bekas suami dan kemaslahatan keduanya.
3. Menurut penulis sistem di Pengadilan Agama Sumber sudah rapih dan teratur, dari pendaftaran perkara sampe persidangan itu sudah tersistematis dengan baik, kemudian majelis hakim dalam memutus perkara perceraian baik itu cerai gugat atau cerai talak sudah bagus karna majelis hakim lebih mengedepankan asas keadilan sehingga pihak yang berperkara khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.